



PENETAPAN

No. 45/Pdt.P/2017/PN Cms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh ;

Nama : RIZA PURNAMA.

Alamat : Lingkungan Tanjungsukur Rt. 005 Rw. 015 Kelurahan Hegarsari,
Kecamatan Pataruman Kota Banjar.

Pekerjaan : Honorer.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri Tersebut

Setelah membaca permohonan Pemohon serta surat – surat yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi – Saksi dipersidangan ;

Setelah memeriksa surat – surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2017 yang diajukan dan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 24 Juli 2017 di bawah Register No.45 /Pdt.P/2017/PN Cms, yang mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan DARA SITI NURJANAH di Tanjungsukur Kelurahan Hegarsari Kota Banjar pada tanggal 27 September 2011, sesuai dengan Kutipan Akata Nikah No. 418/82/IX/2011;
2. Bahwa Pemohon dan istri memiliki anak bernama SALSABILA RAUDHOTUL JANNAH, lahir 9 Nopember 2012, sesuai dengan Kutipam Akta Klelahiran Nomor; 3279-LU-23112012-0004 Tertanggal 20 Desember 2012, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar;
3. Bahwa alasan untuk mengganti nama anak Pemohon dikarenakan kurang cocok dan sakit-sakitan, hal tersebut didasarkan konsultasi dengan ustadz/ajengan bahwa SALSABILA RAUDHOTUL JANNAH berarti Air Mata dari Taman Surga sehingga kurang cocok dan terkesan berarti kesedihan, dan disarankan untuk diganti dengan nama yang sederhana yaitu ANNISA PUTRI;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor: 26/Pdt.P/2017/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk mengganti nama tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri setempat;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Ciamis sudi kiranya menerima permohonan Pemohon dan memeriksanya serta memutuskan dengan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 3279-LU-23112012-0004, Tertanggal 20 Desember 2012 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar yang semula bernama SALSABILA RAUDHOTUL JANNAH menjadi ANNISA PUTRI ;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar untuk mencatat penggantian nama anak Pemohon tersebut pada register yang tersedia serta memberikan catatan pinggir pada jilid Akta kelahiran Nomor: 3279-LU-23112012-0004, Tertanggal 20 Desember 2012 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar;
4. Membebaskan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti – bukti surat berupa :

1. Photo copy KTP NIK: 32079020606870001 tertanggal 14 Agustus 2012, atas nama RIZA PURNAMA. yang diberi tanda P.1;
2. Photo copy Kartu Keluarga Nomor : 32079021611110007, tertanggal 23 Nopember 2012 atas nama Kepala Keluarga RIZA PURNAMA, yang diberi tanda P.2;
3. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3279-LU-23112012-0004, atas nama SALSABILA RAUDHOTUL JANNAH, yang diberi tanda P.3 ;
4. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 418/82/IX/2011 tanggal 27 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Banjar, yang diberi tanda P.4 ;
5. Photo copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 837/Kel/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Hegarsari

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor: 45/Pdt.P/2017/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pataruman Kota Banjar, yang menerangkan bahwa orang tersebut akan mengganti nama dari nama SALSABILA RAUDHOTUL JANNAH menjadi ANNISA PUTRI, yang diberi tanda P.5;

Menimbang bahwa bukti – bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1.

Saksi LILIH GURNELIH:

- Bahwa saksi merupakan ayah kandung dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon tercatat nama anak Pemohon yaitu SALSABILA RAUDHOTUL JANNAH Lahir di Banjar pada tanggal 9 Nopember 2012 dan mau diganti menjadi nama ANNISA PUTRI Lahir di Banjar pada tanggal 9 Nopember 2012;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama SALSABILA RAUDHOTUL JANNAH sudah mempunyai akta kelahiran sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3279-LU-23112012-0004, Tertanggal 20 Desember 2012;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran, maka Pemohon bermaksud merubah nama pada Akta Kelahiran tersebut dengan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mengganti nama anaknya tersebut karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan kurang cocok dengan namanya dan berdasarkan konsultasi dengan ustadz/ajengan serta dari dokter yang merawat anak Pemohon sewaktu lagi sakit, bahwa SALSABILA RAUDHOTUL JANNAH berarti Air Mata dari Taman Surga sehingga kurang cocok dan terkesan berarti kesedihan, dan disarankan untuk diganti dengan nama yang sederhana yaitu ANNISA PUTRI;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan panas, demam tinggi dan hampir tiap bulan sakit sementara hasil diagnosa dari dokter tidak ada penyakit apa-apa;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor: 45/Pdt.P/2017/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah mau dan sudah terbiasa dipanggil dengan namanya yang baru yaitu ANNISA PUTRI;
 - Bahwa Pemohon telah menikah secara resmi dengan seorang perempuan bernama DARA SITI NURJANAH di KUA Banjar pada tanggal 27 September 2011 ;
 - Bahwa Pemohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak perempuan bernama SALSABILA RAUDHOTUL JANNAH dari pernikahannya yang sah dengan seorang perempuan bernama DARA SITI NURJANAH;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keluarga termasuk istri Pemohon mengetahui dan menyetujui nama anaknya dirubah/diganti;
 - Bahwa anak Pemohon diurus dan tinggal bersama kedua orang tuanya (Pemohon);
 - Bahwa oleh karena itu untuk mengganti nama anaknya tersebut Pemohon mengajukan permohonan ini ;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi ZAKIAH;

- Bahwa saksi merupakan Ibu kandung dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon tercatat nama anak Pemohon yaitu SALSABILA RAUDHOTUL JANNAH Lahir di Banjar pada tanggal 9 Nopember 2012 dan mau diganti menjadi nama ANNISA PUTRI Lahir di Banjar pada tanggal 9 Nopember 2012;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama SALSABILA RAUDHOTUL JANNAH sudah mempunyai akta kelahiran sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3279-LU-23112012-0004, Tertanggal 20 Desember 2012;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran, maka Pemohon bermaksud merubah nama pada Akta Kelahiran tersebut dengan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mengganti nama anaknya tersebut karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan kurang cocok dengan namanya dan berdasarkan konsultasi dengan ustadz/ajengan serta dari dokter yang merawat anak Pemohon sewaktu lagi sakit, bahwa SALSABILA RAUDHOTUL JANNAH berarti Air Mata

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor: 45/Pdt.P/2017/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Taman Surga sehingga kurang cocok dan terkesan berarti kesedihan, dan disarankan untuk diganti dengan nama yang sederhana yaitu ANNISA PUTRI;

- Bahwa anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan panas, demam tinggi dan hampir tiap bulan sakit sementara hasil diagnosa dari dokter tidak ada penyakit apa-apa;
- Bahwa anak Pemohon sudah mau dan sudah terbiasa dipanggil dengan namanya yang baru yaitu ANNISA PUTRI;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara resmi dengan seorang perempuan bernama DARA SITI NURJANAH di KUA Banjar pada tanggal 27 September 2011 ;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak perempuan bernama SALSABILA RAUDHOTUL JANNAH dari pernikahannya yang sah dengan seorang perempuan bernama DARA SITI NURJANAH;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga termasuk istri Pemohon mengetahui dan menyetujui nama anaknya dirubah/diganti;
- Bahwa anak Pemohon diurus dan tinggal bersama kedua orang tuanya (Pemohon);
- Bahwa oleh karena itu untuk mengganti nama anaknya tersebut Pemohon mengajukan permohonan ini ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa atas nama anak Pemohon yang bernama: SALSABILA RAUDHOTUL JANNAH; Tempat/Tanggal Lahir: Banjar Tanggal 9 Nopember 2012 Jenis Kelamin: Perempuan; adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan dari: Nama Istri: DARA SITI NURJANAH, Nama Suami: RIZA PURNAMA;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan kurang cocok dengan namanya, maka nama anak Pemohon tersebut dari SALSABILA RAUDHOTUL JANNAH telah dirubah menjadi ANNISA PUTRI;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon telah memiliki akte kelahiran, maka Pemohon bermaksud merubah nama pada akte kelahiran tersebut dengan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor: 45/Pdt.P/2017/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini dan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Permohonan Pemohon adalah agar pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan dapat mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu tentang **perubahan nama** anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama LILIH GARNELI dan ZAKIAH;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti surat-surat serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa atas nama anak Pemohon yang bernama: SALSABILA RAUDHOTUL JANNAH; Tempat/Tanggal Lahir: Banjar Tanggal 9 Nopember 2012 Jenis Kelamin: perempuan adalah Anak yang dilahirkan dalam perkawinan dari: Nama Istri: DARA SITI NURJANAH, Nama Suami: RIZA PURNAMA;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, maka nama anak Pemohon tersebut dari SALSABILA RAUDHOTUL JANNAH ingin dirubah menjadi ANNISA PUTRI;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon telah memiliki akte kelahiran, maka Pemohon bermaksud merubah nama pada akte kelahiran tersebut dengan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, “Apakah permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa:

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;*

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor: 45/Pdt.P/2017/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa:

(1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
- Kutipan Akta Catatan Sipil;
- Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- Fotokopi KK; dan
- Fotokopi KTP;

(3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

- pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
- Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
- Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diberi tanda P-1 (berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) dan bukti surat yang diberi tanda P-2 (berupa fotocopy Kartu Keluarga) telah membuktikan kebenaran status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon, hal ini berhubungan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Ciamis atas permohonan *aquo*;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor: 45/Pdt.P/2017/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diberi tanda P-3 (berupa Akte Kelahiran atas nama anak Pemohon) dan bukti surat yang diberi tanda P-4 (berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah) serta bukti surat yang diberi tanda P-5 (berupa fotocopy Surat Keterangan Beda Nama dari Kepala Kelurahan Hegarsari Kota Banjar) dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan di persidangan, ternyata dari perkawinan antara: Nama Istri: DARA SITI NURJANAH, Nama Suami: RIZA PURNAMA telah dilahirkan seorang anak yang bernama: SALSABILA RAUDHOTUL JANNAH Tempat/Tanggal Lahir: Banjar, Tanggal 9 Nopember 2012 Jenis Kelamin: Perempuan, SALSABILA RAUDHOTUL JANNAH menjadi ANNISA PUTRI;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, maka nama anak Pemohon tersebut dari SALSABILA RAUDHOTUL JANNAH telah dirubah menjadi ANNISA PUTRI;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut telah memiliki akte kelahiran, maka Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk merubah nama anak Pemohon pada akte kelahiran tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena tentang permohonan Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama anak Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, hal itu diperbolehkan, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum, sehingga permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 3279-LU-23112012-0004, Tertanggal 20 Desember 2012 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar yang semula bernama SALSABILA RAUDHOTUL JANNAH menjadi ANNISA PUTRI ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ciamis atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar untuk mencatat penggantian nama anak Pemohon tersebut pada register yang tersedia serta memberikan catatan pinggir pada jilid Akta kelahiran Nomor: 3279-LU-23112012-0004, Tertanggal 20 Desember 2012 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2017 oleh kami David Panggabean, .SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Eti Suryati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim,

Ttd,

Ttd,

Eti Suryati, SH.

David Panggabean, .SH.

Rincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.110.000,00
Redaksi	: Rp. 5.000,00

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor: 45/Pdt.P/2017/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Materai
Jumlah

: Rp. 6.000,00
Rp.226.000,00
(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)